

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial, sehingga dengan adanya jaminan sosial,¹ resiko keuangan yang dihadapi oleh seseorang, baik itu karena memasuki usia tidak produktif, mengalami sakit, mengalami kecelakaan, dan bahkan kematian, akan diambil alih oleh lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu dari program pemerintah Indonesia yang menggantikan peran Jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat dan diharapkan mampu menjadi lebih baik lagi dari jamsostek. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi peserta yang terkena dampak kecelakaan kerja. Perusahaan wajib mengikut sertakan pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk realisasi kemauan perusahaan untuk peduli terhadap pekerjanya. Setiap pekerja akan dipotong sebagian dari gaji sebagai iuran dari pembayaran BPJS.²

¹ Suryawati, "Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia : Analisis Kebijakan BPJS Kesehatan." (Universitas Indonesia, 2019).

² Jdih BPK RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, 2011.

Dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 28H ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga berhak memperoleh perlindungan sosial untuk mengembangkan potensi dirinya secara penuh sebagai individu yang berkontribusi positif. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara wajib mengakui dan menjamin hak atas jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang tidak boleh diabaikan. Dengan demikian, negara bertanggung jawab memastikan setiap orang dapat hidup layak dan berkembang sesuai martabat kemanusiaannya.

Berdasarkan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 34 ayat (2) menegaskan komitmen negara dalam membangun sistem perlindungan sosial secara menyeluruh bagi seluruh warga negara, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat marginal dan kelompok rentan ekonomi sesuai prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Merujuk pada ketentuan konstitusional ini, negara menempatkan skema jaminan sosial sebagai instrumen fundamental dalam kerangka kebijakan perekonomian nasional dan upaya pencapaian kesejahteraan sosial yang adil.

Dalam amanat konstitusional yang mengatur hak setiap warga negara atas jaminan sosial sebagaimana termuat dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pemerintah mengambil langkah implementatif dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (untuk selanjutnya disingkat UU SJSN). Pembentukan regulasi ini didasarkan pada pertimbangan filosofis UU SJSN yang menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak fundamental setiap individu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang bermartabat serta mendorong peningkatan kualitas manusia dalam kerangka mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, sebagai upaya memastikan cakupan perlindungan yang komprehensif, negara melalui kebijakan strategisnya menginisiasi pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai mekanisme inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.³ Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial, yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan berdasarkan pada prinsip: kegotong-royongan; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas; portabilitas; kepesertaan bersifat wajib; dana amanat; dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-

³ Sekretaris Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jdih BPK RI, 2004.

besar kepentingan peserta. Dengan demikian, SJSN pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.⁴ Melalui program tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan komprehensif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang bermartabat dalam menghadapi risiko sosio-ekonomi tertentu, seperti kondisi kesehatan kritis, kecelakaan, kehilangan mata pencaharian, hingga fase lanjut usia dan masa purna bakti. Program ini dirancang secara sistematis untuk memitigasi dampak hilang atau berkurangnya kapasitas finansial individu akibat faktor-faktor tersebut, sebagai upaya menjaga stabilitas kesejahteraan individu dan keluarga secara berkelanjutan.

Salah satu program jaminan sosial yang diimplementasikan dalam kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah BPJS Ketenagakerjaan. Program ini beroperasi sebagai subsistem integral dalam kerangka UU SJSN, dengan ketentuan teknis pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diatur secara komprehensif dalam Pasal 29 hingga Pasal 34 UU SJSN. JKK diselenggarakan sebagai mekanisme perlindungan sosial yang bertujuan memastikan peserta memperoleh jaminan akses layanan kesehatan komprehensif serta kompensasi finansial berbentuk tunai apabila pekerja

⁴ Tareq Jati Pamungkas and Achmad Hariri, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State” (2022).

mengalami insiden kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat paparan risiko pekerjaan spesifik. Tujuan utama program ini adalah memastikan keberlangsungan perlindungan sosial bagi pekerja dalam menghadapi dampak ekonomi dan kesehatan yang timbul dari kondisi kerja berisiko.⁵ Peserta JKK adalah seseorang yang telah membayar iuran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) mengklasifikasikan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja-Jaminan Kematian (JKK-JKM) ke dalam dua kategori, yakni (1) peserta penerima upah yang bekerja pada entitas non-penyelenggara negara, dan (2) peserta bukan penerima upah. Penelitian ini secara spesifik membatasi fokus kajian pada penerapan program JKK-JKM bagi kategori kedua, yaitu peserta bukan penerima upah yang diwakili oleh siswa magang SMKS Nussaleh. Pemilihan subjek ini didasarkan pada realitas empiris bahwa mayoritas tenaga magang merupakan kelompok siswa yang terlibat dalam kegiatan kerja lapangan sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan vokasional. Dengan demikian, dalam konteks regulasi ini, peserta bukan penerima upah merujuk secara khusus pada populasi siswa magang SMKS Nussaleh yang tidak memperoleh remunerasi finansial selama masa praktik kerja.

Dalam rangka optimalisasi penerapan program Jaminan Kecelakaan Kerja-Jaminan Kematian (JKK-JKM) bagi peserta non-penerima upah, khususnya

⁵ Sekretaris Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*.

siswa magang, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemnakertrans RI) selaku otoritas pengampu kebijakan bidang ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENNAKER) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum operasional pelaksanaan program, termasuk definisi legal peserta. Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENNAKER) Nomor 5 Tahun 2021, peserta bukan penerima upah didefinisikan sebagai individu yang menjalankan aktivitas usaha secara mandiri tanpa hubungan kerja formal dengan pemberi kerja, dengan tujuan memperoleh penghasilan. Dalam konteks ini, siswa magang SMKS Nussaleh dikategorikan sebagai peserta bukan penerima upah karena statusnya sebagai pelajar yang melakukan kegiatan praktik kerja tanpa memperoleh imbalan finansial, meskipun aktivitas magang tersebut berpotensi menimbulkan risiko kerja. Dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENNAKER) Nomor 5 Tahun 2021, menegaskan bahwa peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.

Magang merupakan bagian penting dari proses pembelajaran siswa, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dan mengasah keterampilan di lapangan. Namun, kegiatan ini sering kali melibatkan risiko kecelakaan kerja, mengingat siswa ditempatkan di lingkungan yang mungkin asing atau memiliki

potensi bahaya. Seperti lokasi proyek, area pedesaan, atau industri. Beberapa kasus kecelakaan kerja selama magang, seperti cedera fisik, kecelakaan lalu lintas, atau kejadian tidak terduga lainnya, yang telah menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan dan perlindungan siswa. Menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran program JKK bagi siswa kerja praktek/magang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian penjelasan Pasal-Pasal dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENNAKER) Nomor 5 Tahun 2021 ini sudah sangat jelas mengatur mengenai hak bagi siswa kerja praktek/magang jika mengalami kecelakaan kerja, dimana mereka berhak mendapatkan layanan dan perlakuan yang sama dari BPJS Ketenagakerjaan seperti pekerja/karyawan sepenuhnya. Bagaimana perusahaan penyedia tempat magang atau lembaga pendidikan/pelatihan kerja yang mengirim siswa/mahasiswanya menyikapi konsekwensi dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENNAKER) Nomor 5 Tahun 2021 ini menarik untuk dikaji.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mewajibkan seluruh pekerja, termasuk peserta magang, untuk mendapatkan perlindungan. Namun, penerapannya masih lemah karena tidak adanya sanksi tegas terhadap institusi tersebut. Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang Nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang di simpulkan bahwa magang juga merupakan pelatihan kerja tetapi secara teknis belum terdapat petunjuk yang

mengakomodir status siswa magang.

Dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya di sebut UU Ketenagakerjaan merupakan instrumen hukum yang mengatur pemberian ruang bagi anak untuk melakukan pekerjaan dalam rangka memenuhi kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang.⁶ Pasal ini menjadi dasar legalitas pelaksanaan program seperti Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa sekolah menengah kejuruan (SMKS) atau peserta pelatihan vokasional. Secara filosofis, ketentuan ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak pendidikan anak dengan kebutuhan pengembangan kompetensi praktis, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak dasar mereka.⁷

Pelaksanaan Pasal 5 ayat (5) UU Ketenagakerjaan harus selaras dengan PERMENNAKER No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, yang mengatur durasi PKL maksimal 12 bulan dan kewajiban surat persetujuan orang tua bagi peserta di bawah 18 tahun.⁸ Contoh kasus: siswa SMKS Nussaleh yang melaksanakan magang selama 3 bulan dengan 6 hari setiap minggu mulai dari jam 08.00-16.00 telah memenuhi syarat, asalkan tidak melibatkan pekerjaan berbahaya atau lembur.⁹ kolaborasi antara

⁶ Sekretaris Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jdih BPK RI, 2003.

⁷ Oky Wiratama Siagian, "Larangan Mempekerjakan Anak Untuk Bekerja Lembur," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-mempekerjakan-anak-untuk-bekerja-lembur-lt5b15344dab612/>.

⁸ Siagian, "Larangan Mempekerjakan Anak Untuk Bekerja Lembur."

⁹ Letezia Tobing, "Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Dilarang Dilakukan Anak," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-pekerjaan-yang-dilarang-dilakukan-anak-lt51465952f3eb6/>.

Kemnakertrans dan Kemendikbud diperlukan untuk memastikan keselarasan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri, sekaligus memantau kepatuhan perusahaan terhadap syarat Pasal 70 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Pada beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap siswa selama menjalani magang semakin meningkat. Hal ini didorong oleh adanya regulasi terbaru yang mewajibkan lembaga pendidikan untuk menyediakan jaminan sosial bagi peserta magang. Peraturan yang menjadi acuan utama adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) serta dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENNAKER) Nomor 5 Tahun 2021 dalam peraturan tersebut dapat di simpulkan bahwa siswa yang terlibat dalam kegiatan magang termasuk dalam kategori yang berhak mendapatkan perlindungan dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan juga SMKS Nurushshaleh harus memberikan layanan perlindungan tersebut.

Selain itu, penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi siswa magang juga sejalan dengan visi dan misi SMKS Nurushshaleh untuk menciptakan lingkungan akademik yang berintegritas, inovatif, dan bertanggung jawab. Langkah ini memperkuat Posisi SMKS Nurushshaleh sebagai sekolah yang peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan siswanya, serta menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan sosial. Di sisi lain, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan menyatakan bahwa penyelenggara magang wajib

memberikan jaminan sosial kecelakaan kerja.

Prinsipnya harus ada perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sama terhadap siswa kerja praktek/magang. Hal ini mengingat, meskipun berstatus magang, setiap siswa yang menjalani praktek magang di dunia kerja selama 6 bulan masa studi, juga memiliki peluang terjadinya kecelakaan kerja atau musibah selama magang. Oleh sebab itu, pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan wajib bagi seluruh pekerja termasuk para siswa magang. Tujuannya untuk menjamin hak-hak peserta magang apabila terjadi kecelekaan kerja pada dirinya. Sementara bagi Pemerintah tujuannya untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dalam hal pembayaran yang harus di bayar pada program BPJS Ketenagakerjaan tersesebut Sebesar Rp. 16.000 yang wajib dibayar oleh perusahaan dalam setiap bulan nya

Berdasarkan hasil survei pra penelitian yang dilakukan terhadap lembaga SMKS Nurushshaleh yang salah satu siswa melaksanakan magang telah mengalami kecelakaan di Bangkalan pada tahun 2024 yang menyebabkan siswa tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan magang seacara keseluruhan hanya mengikuti program magang selama 2 bulan dikarenakan biaya pengobatan yang mahal dan proses pemulihannya cukup lama, Hal tersebut yang memper lambat proses pengobatan dan tidak bisa mengikuti kegiatan selama program berlangsung, dan 90% dari mereka tidak mengetahui terkait hak mereka untuk menuntut perlindungan tersebut. Dengan adanya peristiwa tersebut SMKS Nurushshaleh harus menyediakan layanan BPJS Ketenagakerjaan untuk

memfasilitasi dan melindungi siswa yang melaksanakan kegiatan magang karena sampai saat ini SMKS Nurushshaleh belum memberikan layanan BPJS Ketenagakerjaan sedangkan pada Pasal 35 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENNAKER) Nomor 5 Tahun 2021 telah mewajibkan siswa magang untuk mendapatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari kasus tersebut telah menunjukkan terjadinya pelanggaran hak siswa dan pemenuhan hak sebaga tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) PERMENNAKER Nomer 5 tahun 2021 menyebutkan bahwa: Selain peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan mahasiswa kerja praktek atau peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat yang dipekerjakan oleh pemberi kerja selain penyelenggara Negara, dalam program JKK.

SMKS Nurushshaleh adalah salah satu sekolah menengah kejuruan swasta yang berlokasi di Desa Katol Timur, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sekolah ini beralamat di Jl. H. Ziyady Alimuddin No. 9 dan berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurushshaleh serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berdiri sejak 2012, sekolah ini berkomitmen untuk menyediakan pendidikan vokasi yang berkualitas bagi siswa di wilayah Bangkalan yang memiliki tinga jenjang Pendidikan mulain dari MTS, SMA, dan SMKS.

Berdasarkan data terbaru dari Dapodik (Data Pokok Pendidikan),

sinkronisasi terakhir SMKS Nurusshaleh dilakukan pada 18 Februari 2025¹⁰ terdapat siswa sebanyak siswa 44 (empat puluh empat) laki-laki dan 19 (Sembilan belas) perempuan. Dengan jurusan teknik Grafika dan pada tahun ajaran 2024/2025 yang mempunyai program magang untuk mengasah skill siswanya, yang di tujukan pada siswa kelas 11 SMKS Nurusshaleh, program magang tersebut berlangsung selama 3-6 bulan. Pelaksanaan program magang tersebut setiap tahun jumlah pesertanya berfariasi, pada tahun 2023 terdapat 20 siswa, pada tahun 2024 terdapat 25 siswa, dan pada tahun 2025 terdapat 23 siswa, pada setiap Angkatan yang berangkat. program magang berlangsung terbagi menjadi 5 kelompok berada di beberapa tempat yaitu: di Md Printing Orang, Ok Zada Printing, Santre Media Digital Prinrting, Avicenna Digital Printing, Hikari Digital Printing Bangkalan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 35 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENNAKER) Nomor 5 Tahun 2021 SMKS Nurusshaleh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Tanggung jawab SMKS Nurusshaleh terhadap siswa yang mengalami kecelakaan kerja saat pelaksanaan program Magang?

1.3 Tujuan

¹⁰ Data Pokok Pendidikan <https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/F0CE2C7515CFF0853674> Di akses pada 22 mei 2025

Dari permasalahan yang telah terurai, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Penelitian ini bertujuan untuk pengidentifikasi dan menganalisis penerapan program Jamiman Kecelakaan Kerja (JKK) bagi siswa magang di SMKS Nurushshaleh dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENNAKER) Nomor 5 Tahun 2021.
2. Penelitian ini melakukan kajian dan identifikasi bentuk Tanggung jawab SMKS Nurushshaleh terhadap siswa yang mengalami kecelakaan saat pelaksanaan program magang.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun masyarakat luas. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis kegunaan/manfaat, yaitu kegunaan teoritis yang di orientasikan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum dan kegunaan praktis yang diorientasikan untuk kepentingan praktis hukum.¹¹

Adapun kegunaan teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Harapan dari penelitian karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini dapat menjadi informasi khalayak umum dan berkontribusi dalam pengembangan teori berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja (JKK)

¹¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, Pertama. (Pasuruan Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media-Pasuruan Jawa Timur, 2021).

bagi siswa magang Kemudian dengan adanya penelitian ini berkembangnya dan kayanya literatur bagi peneliti lain yang membutuhkan termasuk peneliti dari penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, perusahaan atau tempang magang, dan sekolah SMKS berkaitan dengan penerapan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) untuk menciptakan perlindungan, kepastian hukum serta payung hukum bagi para siswa.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis laksanakan, berikut diuraikan dibawah dalam bentuk tabel yang akan memperlihatkan mengenai keaslian penelitian:

Tabel 1. Keaslian Penulis

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Tinjauan hukum terhadap hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mahasiswa magang Universitas Hasanuddin	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang di Indonesia? 2. Bagaimana implementasi hak jaminan sosial terhadap mahasiswa	Pada penelitian sebelumnya isu hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap siswa magang di Indonesia. Untuk menganalisis implementasi hak jaminan sosial terhadap siswa magang di Universitas	Dalam penelitian ini meneliti mengenai hak-hak dan perlindungan hukum terhadap siswa magang yang tidak mendapatkan bpjs ketenagakerjaan terkhususnya di SMKS Nuruss haleh karna bertentangan dengan Pasal 35

	Makassar ¹² (Skripsi, Risna Pranedya, Universitas Hasanuddin Makassar, 2023)	magang Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah?	Hasanuddin Makassar.	ayat (2) yang menegaskan bahwa siswa magang harus mendapat perlindungan dalam masa managang dan wajib di daftarkan bpjs ketenagakerjaan. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai perlindungan hukum bagi mahasiswa mahasiswa magang Universitas Hasanuddin Makassar
2.	Implementasi program jaminan sosial tenaga kerja dalam upaya meningkatkan kepesertaan pada bpjs ketenagakerjaan cabang badung ¹³ (Skripsi, Ni Komang	1. Bagaimanakah implementasi program jaminan sosial tenaga kerja dalam upaya meningkatkan kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Badung? 2. Apa saja	Pada penelitian sebelumnya isu hukum terkait dengan implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan berupa manfaat yang diberikan kepada peserta atau pekerja yaitu manfaat pelayanan kesehatan Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Badung	Dalam penelitian ini meneliti mengenai hak-hak dan perlindungan hukum terhadap siswa magang yang tidak mendapatkan bpjs ketenagakerjaan terkhususnya di SMKS Nurushaleh karna bertentangan dengan Pasal 35 ayat (2) yang menegaskan bahwa siswa magang harus

¹² Risna Pranedya, "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Mahasiswa Magang Universitas Hasanuddin Makassar" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2023).

¹³ Komang Ayu Intan Windari, "Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Kepesertaan Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Badung" (Politeknik Negeri Bali Badung, 2023).

	Ayu Intan Windari, Politeknik Negeri Bali Badung, 2023)	sanksi yang diberikan kepada perusahaan jika tidak mendaftar program jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Badung?		mendapat perlindungan dalam masa managang dan wajib di daftarkan bpjs ketenagakerjaan. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas jaminan sosial tenaga kerja dalam upaya meningkatkan kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Badung.
3.	Perlindungan hukum terhadap peserta magang dalam program pemagangan di Indonesia" ¹⁴ (Skripsi, Rizki Amelia Universitas Indonesia 2020)	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi peserta magang di Indonesia? 2. Apa kendala dalam implementasi perlindungan hukum bagi peserta magang? 3. Bagaimana upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi peserta magang?	Pada penelitian sebelumnya isu hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap peserta magang dalam program pemagangan di Indonesia peserta magang seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, termasuk hak atas BPJS Ketenagakerjaan.	Dalam penelitian ini meneliti mengenai hak-hak dan perlindungan hukum terhadap siswa magang yang tidak mendapatkan bpjs ketenagakerjaan terkhususnya di SMKS Nuruss haleh karna bertentangan dengan Pasal 35 ayat (2) yang menegaskan bahwa siswa magang harus mendapat perlindungan dalam masa managang dan wajib di daftarkan bpjs ketenagakerjaan. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas

¹⁴ Rizki Amelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Magang Dalam Program Pemagangan Di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2020).

				Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Magang Dalam Program Pemagangan Di Indonesia
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks nyata atau dengan kata lain, menganalisis bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat¹⁵. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer¹⁶. Penghimpunan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, survei, dan observasi dengan tujuan agar dapat diperolehnya informasi yang akurat dan valid berkaitan dengan fenomena yang menjadi penelitian.¹⁷ Pada penelitian ini akan dilakukan kajian berkaitan dengan pendaftaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Hal ini bertujuan agar dapat diketahui seberapa jauh kepatuhan yang dilakukan para perusahaan terhadap pekerja dan bagaimana sistem pengupahan tersebut dalam penerapannya terutama di Sekolah Menengah

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal 80

¹⁶ HS, Salim dan Nurbaini, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 21.

¹⁷ W.L Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 2014.

kejuruan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian fact approach yang menekankan pengumpulan dengan dilakukan analisis terhadap data yang sifatnya fakta atau sesuai lapangan dengan objektif. Setelah didatakannya data dari sumber data yang ada, selanjutnya fakta tersebut akan disusun dan dilakukan analisis agar dapat dilakukan penentuan keputusan serta merumuskan teori yang akan digunakan dalam penelitian secara sistematis.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek dimana kegiatan penelitian dilakukan, penentuan lokasi penelitian dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas lokasi penelitian. Dalam penelitian ini bertempat Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura, dengan alasan karena di daerah tersebut terdapat salah satu sekolah SMKS yang siswanya tidak di tarkan Jamiman Kecelakaan Kerja (JKK) yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Jamiman Kecelakaan Kerja (JKK) di karenakan program magang tersebut berlangsung cukup lama dan sangat banyak resiko-resiko kecelakaan kerja.

1.6.4 Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini menggunakan teknik atau prosedur. Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dan dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data

yang diperoleh dari bahasan pustaka. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer, Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data primer yang akan digunakan meliputi wawancara. Subjek dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Sekolah Menegah Kejuruan Nurushshaleh
- 2) Siswa SMKS Nurushshaleh
- 3) Tempat magang Siswa SMKS Nurushshaleh yaitu:
 - a. Md printing orang.
 - b. Ok zada Printing.
 - c. Santre Media Digital Prinrting.
 - d. Avicenna digital printing.
 - e. Hikari digital printing.
- 4) BPJS Ketenagakerjaan kabupaten Bangkalan
- 5) Dinas tenaga kerja Bangkalan (DISNAKER)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari Keterangan atau

pengetahuan-pengetahuan yang di peroleh secara tidak langsung. Dalam hal ini berupa undang-undang yang terkait dengan pembahasan tema penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini antara lain ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang diambil dari sumber aslinya berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENNAKER) Nomor 5 Tahun 2021.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, dengan kata lain dikumpulkan oleh orang lain. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini terdiri dari pendapat para ahli, dan literatur hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

1.6.5 Analisa Data

Dalam hal ini, data akan dikelola dan dianalisis oleh penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Moleong¹⁸ adalah usaha yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikannya, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, mengidentifikasi informasi penting dan pelajaran, dan menentukan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain. Dari data primer dan sekunder di mana diperoleh kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap siswa magang SMKS Nurushaleh Kokop yang tidak di daftarkan BPJS ketengakerjaan

¹⁸ Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).